

**HUKUM 'AZL MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AFNAN RIFA'I
NIM. 17103060063

PEMBIMBING:

Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc
NIP: 198101222009011005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Islam sangat menekankan pentingnya memperbanyak keturunan. Karena Nabi menyukai jika umat islam menjadi mayoritas. Akan tetapi, pada kenyataannya suami-istri masih mempertimbangkan masalah keturunan. Apalagi usia pernikahan masih dini dan pasangan suami-istri umurnya masih muda. Dikarenakan dalam membina rumah tangga pasangan suami-istri masih ingin berfokus pada karir dan belum ingin mempunyai keturunan. Maka dari itu pasangan suami-istri melakukan 'azl dalam menunda kehamilan. 'Azl adalah seorang laki-laki yang mencabut kemaluanya dari *farji* istrinya, ketika telah dekat keluarnya mani, kemudian dia mengeluarkan maninya diluar *farji* istrinya.

Berangkat dari masalah diatas penulis berusaha memaparkan pendapat dua tokoh Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili mengenai masalah 'azl. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa hukum 'azl boleh dengan dalil Jabir ra. Bahwasanya pada masa Nabi SAW. Para sahabat melakukan 'azl ketika ayat al-Qur'an masih turun, dan hal itu seandainya dilarang, maka ayat al-Qur'an atau hadis akan melarang hal itu. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa hukum 'azl cenderung makruh, dengan dalil hadis Judamah binti Wahb, bahwa orang yang melakukan 'azl sama aja dengan perbuatan pembunuhan secara tersembunyi. Maka dari itu dari pemaparan kedua tokoh diatas terdapat adanya *ikhtilaf* (perbedaan) baik dari pendapat yang digunakan maupun *istinbāt* hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penyajian data dilakukan secara deskriptif komparatif dengan pendekatan *uṣūl fiqh*. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Temuan data dianalisis berdasarkan teori *Ta'āruḍ al-Adillah al-Jam'u wa Taufiq*.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hukum 'azl menurut Yusuf al-Qaradhawi boleh karena tindakan 'azl sudah ada sejak masa Nabi SAW. Dan dalam *istinbat* hukumnya beliau menggunakan *Maqāsid Syari'ah* dimana tergolong kebutuhan *Daruriyyat* (kebutuhan primer) untuk kemaslahatan ibu dan anak dalam membina keluarga, Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam *istinbāt* hukumnya menggunakan meng-*qiyaskan* teks hadis Judamah yang dikemukakan kata *al wa'du khafi* dan Q.S Al-Isra' (17): 31. Hasil *istinbāt* Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa 'azl adalah perbuatan dilarang, karena dianggap menghilangkan bakal makhluk hidup.

Kata kunci: 'azl, Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah az-Zuhaili

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afnan Rifa'i
NIM : 17103060063
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Agustus 2024
17 Safar 1446H

Pembuat pernyataan



Afnan Rifa'i
NIM: 17104060063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsada Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax(0274)
545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Afnan Rifa'i

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afnan Rifa'i

Nim : 17103060063

Judul : HUKUM 'AZL MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb

Yogyakarta, 22 Agustus 2024
17 Safar 1446H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. M. Anis Mashduqi, Lc.
NIP: 19810122 200901 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1024/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM 'AZL MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFNAN RIFA'I
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060063
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 66d00861cb292



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ceecb73d68



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ce496f5298e



Yogyakarta, 26 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66d01bbbfac4

MOTTO

“Jika hidup sudah menjadi pilihan, maka kejarlah”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur dan mengharap ridho Allah SWT, saya mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, kakak, dan adik saya, atas segala kekuatan doa, jerih payah, serta cinta kasih sayang yang telah mereka berikan kepada saya.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعْلٌ	Kasrah	Ditulis	I Fa'ila
فَعْلٌ	Dammah	Ditulis	U Fa'ula

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

- I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penelitiannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

- J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

- K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, *Taufiq.*, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat, rahmat, *Taufiq.* dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan dalam berfikir, bertutur dan bertindak serta syafa'atnya yang selalu dinantikan di yaumul qiyamah. Amin

Skripsi dengan judul Hukum '*Azl* menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili. penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gear sarjana strata satu sosial (S.H) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyelesaian skripsi ini tidak hanya sebagai syarat untuk memperoleh gelar, namun juga sebagai bentuk dedikasi terhadap masyarakat mengenai hukum '*azl*. Meskipun banyak rintangan yang harus dilalui, namun semua bisa dikerjakan dengan adanya pihak yang mendukung, mulai dari keluarga terutama ibu yang selalu menanyakan kabar progres pengerjaan skripsi, dosen yang membimbing dan mengarahkan dengan sukarelanya, serta teman penyemangat dan pengingat yang selalu ada untuk peneliti. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan terhadap studi selama ini.
6. Dr Muhammad Anis Mashduqi Lc., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan terhadap skripsi ini.
7. Seluruh dosen Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kucuran serta wawasan ilmu pengetahuan.
8. Staf dan karyawan tata usaha Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ikut andil memberiakan kelancaran administrasi dalam proses studi selama ini.
9. Kedua orang tua tercinta yang sudah mendedikasikan seluruh hidupnya sejak lahir hingga akhir hayat nanti. Ibu yang setiap waktu terus mendoakan serta mengingatkan peneliti, Bapak yang telah memotivasi agar anaknya bisa

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih atas doa dan kebaikan selama ini.

10. Kakak dan adiku terima kasih telah memberikan motivasi serta bantuan agar saya ini bisa menyelesaikan penelitian ini
11. Keluarga Besar: Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul. Terimakasih atas segala dawuh dan saran yang telah diberikan, mulai dari membimbing sampai proses belajar selama dipesantren. Teruntuk para Masyaikh serta Asatidz terima kasih atas doanya, semoga senantiasa selalu berada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah SWT.
12. Kepada seluruh sanak famili, kerabat, serta teman-teman mulai yang dekat maupun yang jauh, ketahuilah kalian adalah support sistem yang selalu ada dalam mengingatkan peneliti. Semoga kalian semua sehat, dimudahkan setiap urusan.
13. Kepada keluarga organisasi Sholawat Pados Syafa'at, yang senantiasa memberikan arahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2017 serta semua teman yang peneliti kenal dan berjasa baik secara moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Afnan Rifa'i

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARSIME	iii
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tinjauan Pustaka.....	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	17
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TEORI <i>TA'ĀRUḌ</i> AL-ADILLAH	21
A. Tinjauan umum Teori <i>Ta'āruḍ</i> al Adillah	21
1. Pengertian <i>Ta'āruḍ</i> al-Adillah	21
2. Syarat-syarat <i>Ta'āruḍ</i> al-Adillah	21
3. Cara penyelesaian <i>Ta'āruḍ</i> al-Adillah	22
B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	29
1. Pengertian <i>Istinbāt</i> Hukum	29
2. Macam-macam <i>Istinbāt</i> Hukum.....	30
C. <i>Al-Jam'u Wal Al-Taufiq</i>	42
1. Pengertian <i>Al-Jam'u Wa Al-Taufiq</i>	42
2. Syarat untuk Mengkompromikan Dalil yang Bertentangan.....	43

3. Mengkompromikan dan Mengamalkan Dua Dalil Secara Bersamaan	44
4. Pendapat ulama' tentang <i>Al-Jam'u Wa Al-Taufiq</i>	45
BAB III SEKILAS TENTANG YUSUF AL-QARADHAWI DAN WAHBAH AZ ZUHAILI.....	47
A. Tinjauan umum hukum ' <i>azl</i> ' dalam keluarga berencana	47
1. Pengertian ' <i>azl</i> '.....	47
2. Dasar Hukum	47
3. Tujuan melaksanakan ' <i>azl</i> '.....	49
4. Pandangan Ulama Mazhab tentang ' <i>azl</i> '.....	50
5. Hukum ' <i>azl</i> ' menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-zuhaili	51
B. Metode <i>Istinbāt</i> dan Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi	55
1. Metode <i>Istinbāt</i> Yusuf Al-Qaradhawi.....	55
2. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang ' <i>azl</i> '	56
C. Metode <i>Istinbāt</i> dan Pemikiran Wahbah az-Zuhaili	59
1. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Wahbah az-Zuhaili.....	59
2. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang ' <i>azl</i> '.....	62
BAB IV ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HUKUM '<i>AZL</i>' BERDASARKAN TEORI <i>AL JAM'U WA TAUFIQ</i>. DAN <i>ISTINBAT</i> HUKUM KEDUA TOKOH	65
A. Analisis Pendapat Yusuf al-Qaradhawi Dan Wahbah az-Zuhaili Terkait Hukum ' <i>Azl</i> '.....	65
1. Analisis Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang ' <i>azl</i> '.....	65
2. Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang ' <i>azl</i> '	66
B. Analisis <i>Istinbat</i> hukum Pendapat Yusuf al-Qaradhawi Dan Wahbah az-Zuhaili Terkait Hukum ' <i>Azl</i> '	68
1. Analisis <i>Istinbat</i> Hukum Pendapat Yusuf al-Qaradhawi	68
2. Analisis <i>Istinbāt</i> hukum Pendapat Wahbah az-Zuhaili.....	69
C. Analisis <i>Jam'u Wa Taufiq</i> Terhadap <i>Istimbat</i> Hukum Yusuf Al-Qaradhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Terkait Hukum ' <i>Azl</i> '	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	I

Lampiran 0.1 :Terjemahan Al-Qur'an, Hadis Dan Istilah Asing	I
Lampiran 0.2: Biografi Ulama/ Tokoh	III
CURRICULUM VITAE.....	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun rumah tangga adalah sebuah cita-cita setiap manusia, rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, fitrah manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan adalah sebagai wujud dari ke maha besaran Allah. Pasangan sejatinya adalah sebagai pelengkap diri manusia yang sangat dasar serta membutuhkan ketenangan batin, yang pada intinya memunculkan rasa cinta.¹

Tujuan membangun sebuah keluarga adalah melahirkan keturunan yang baik, mendapatkan ketenangan batin antara suami dan istri, dan menciptakan kebahagiaan diantara anggota keluarganya dalam naungan syari'at Islam. Keluarga yang didirikan atas pondasi Islam yang sejati melahirkan menjadi keluarga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak pernah terpecah belah.²

Dalam agama Islam, berumah tangga harus adanya tali pernikahan. Dalam Islam pernikahan merupakan suatu luhur dan sakral, bermakna beribadah kepada Allah SWT yang mengikuti sunah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar ikhlas, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum islam. Karena pada dasarnya pernikahan bukanlah sebuah permainan yang hanya mengedapankan nafsu semata.

¹ Khoirul Anam,” Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Indonesia,”*Jurnal Fakultas Universitas Tulungagung*. Hlm. 59.

² Sobri Mesi Alfaqi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. (Surabaya: Pustaka Yassir 2011), hlm. 45-46.

Penikahan juga merupakan sunah Nabi. Sunnah dalam pengertian adalah mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW, pernikahan di disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat.³

Dalam rangka membina pernikahan, pasangan suami-istri tentu berkeinginan memiliki keturunan yang baik dan banyak. Akan tetapi, kenyataannya pasangan suami-istri lebih memilih mengatur keturunannya, bahkan enggan memiliki keturunan dulu. Dikarenakan dari keduanya masih mengejar karir atau masih melanjutkan pendidikan, dan juga alasan faktor ekonomi keluarga yang masih lemah. Maka mereka membatasi keturunannya dengan metode pencegahan kehamilan atau mengatur jarak kelahiran anak. Salah satu cara untuk mengatur keturunan yaitu program Keluarga Berencana (KB).

Program keluarga berencana (KB) nasional telah meletakkan dasar-dasar mengenai pentingnya perencanaan dalam keluarga. Berdasarkan catatan survey kesehatan dan demografi indonesia (SDKI), pada 1971 angka kelahiran total (TFR) mencapai 5,6 anak per wanita usia reproduksi. Penurunannya telah mencapai 50 persen dari jumlah semula yakni sekitar 2,6 anak (SDKI 2002-2003). Demikian juga dengan jumlah akseptor KB, saat ini telah mencapai 60 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 140 juta penduduk Indonesia telah mengikuti program Keluarga Berencana. Keberhasilan program KB di Indonesia juga sangat dihargai oleh dunia

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No.2 Th. 2016, hlm. 185.

internasional. Hal itu dibuktikan dengan ditetapkan Indonesia sebagai center of excellence di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Namun dalam proses sosialisasi program ini masih terdapat kendala, dalam beberapa kasus tim komunikasi kesehatan tidak memiliki keahlian, waktu atau sumber daya manusia untuk melakukan riset dan sosialisasi.

Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkontrolnya pertumbuhan penduduk.⁴ Keluarga Berencana memiliki banyak metode yang digunakan yaitu pil, kondom, suntikan, sterilisasi dan yang lainnya.

Dalam catatan sejarah, teknologi atau alat kontrasepsi telah dikenal sejak zaman kuno, yakni sejak 2700 SM berupa penemuan sebuah resep di Cina yang menjelaskan tentang obat peluntur (abortifum) yang diduga merupakan teknologi kontrasepsi pertama dalam sejarah keluarga berencana. Di Mesir ditemukan pula catatan tentang beberapa resep pasta vagina bertahun 1850 SM, dan tampon vagina yang mengandung obat yang terdiri atas akasia tanah, tanaman yang mengandung gom Arab yang karena proses fermentasi akan menghasilkan asam laktat yang sampai sekarang dikenal sebagai spermisida pada tahun 1550 SM. Demikian pula di India

⁴ A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 12.

ditemukan catatan medis dalam bahasa Sanskrit yang melukiskan usaha abstinensi, tampon dan obat vagina⁵

Di dalam Alkitab, praktik kontrasepsi dengan metode sanggama terputus (*coitus interruptus*) telah disebutkan. Pada awal abad kedua, di Yunani, telah diletakkan dasar pemikiran kontrasepsi. Pada abad pertengahan, para dokter Islam seperti Ibnu Sina (Avicena) telah mengatakan bahwa kontrasepsi merupakan bagian yang sah dan legal dari praktek kedokteran yang terdiri dari beberapa barrier vagina, salep dan sanggama yang terputus, yang dalam bahasa Arab disebut '*azl*'. Metode ini pula telah dipraktekkan atau dilakukan oleh para sahabat Nabi saw. dalam kondisi atau ketidak hadirannya tekanan kependudukan yang mendesak guna menghindarkan dari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan dan ekonomi, tanpa ada keraguan akan kemampuan Allah untuk memberikan rizki bagi semua makhluk.⁶

Kebahagiaan dalam keluarga erat kaitannya dengan keadaan ekonomi keluarga. Namun tidak mengandung pengertian bahwa keluarga yang ekonominya kuat, pasti hidup dalam kebahagiaan. Ekonomi kuat kadangkadang membawa kekacauan dalam kehidupan keluarga, sedangkan ekonomi lemah adakalanya membawa kekuatan dalam membina hubungan suami isteri. Hidup keluarga berencana harus dikaitkan dengan keadaan ekonomi keluarga. Kalau ekonomi memang tidak dapat memikul, maka amat bijaksana kelahiran anak dijangkan. Dengan demikian, pertumbuhan

⁵ Ismail Ahmad, '*azl* (Coitus Interruptus) dalam pandangan fukoha, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8: 1 (1 Januari 2010), hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 2

jasmani dan pendidikan anak-anak dapat terjamin. Kalau anak banyak sedangkan kekuatan ekonomi tidak sepadan, keharmonisan keluarga dapat terganggu. Keluarga bahagia adalah keluarga yang dapat menyesuaikan kelahiran dan kesanggupan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, program ini dikenal dengan program KB keluarga berencana) yang telah menjadi program nasional berdasarkan keputusan Presiden yang telah mengalami tiga kali perbaikan yaitu dari Keppres No.8/tahun 1970, menjadi Keppres No. 33/tahun 1972, kemudian Keppres No. 38/tahun 1978 dan pada Keppres No, 64/tahun 1983. Program ini merupakan bentuk penjabaran dari asas pembangunan Nasional berupa pembentukan masyarakat Pancasila yang merupakan citacita ideal bangsa Indonesia, yang dalam lingkup program KB tujuan tersebut diimplementasikan sebagai tujuan demographis yaitu menurunkan tingkat kelahiran menjadi 22/1000 pada tahun 1990.⁷

Dalam pengembangan keturunan, Islam lebih mengutamakan pada masalah kualitas anak. Dan islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan baik lemah jasmani maupun rohani, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan. Salah satu faktor yang menyebabkan keluarga menjadi lemah adalah tidak adanya keseimbangan antara keadaan, kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Sehingga sangat diperlukanya perencanaan kelahiran anantara yang satu dengan yang

⁷ Abd. al-Rahim 'Umran, *Family Planning in The Legacy of Islam*, Alih bahasa Muhammad Hasyim dengan judul Islam dan KB (Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 1997), hlm. 23.

berikutnya. Maka dengan perencanaan kelahiran itu kesejahteraan masyarakat akan baik dan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan.⁸

Dari berbagai cara untuk melakukan pencegahan kehamilan, *azl* merupakan suatu cara yang tersedia setiap saat karena tidak memerlukan alat khusus ataupun zat-zat kimiawi lainnya. Sehingga begitu banyak orang yang tertarik untuk memakai cara ini dalam ikhtiyarnya. Menurut penulis, ada dua tokoh yang membahas '*azl*' yaitu Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili yang patut dipertimbangkan. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa hukum '*azl*' diperbolehkan namun dengan menyertakan syarat. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa hukum '*azl*' cenderung makruh, dan beliau menjelsakan bahwa ulama Syafi'iyah, Hambali, Maliki, Hanafi, menyatakan kemakruhan '*azl*' karena Rasulullah SAW dalam periwayatan shahih muslim menyebut '*azl*' sebagai pembunuhan tersembunyi, adapun yang dimaksud larangan adalah makruh tanzih. Berangkat dari kontroversi diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan memfokuskan pendapat dan *istinbāt* hukum yang dipakai kedua tokoh tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah tentang hukum '*azl*'?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua tokoh dalam menetapkan hukum '*azl*'?

⁸ A. Rahmad Rosyadi Soeroso, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 1, (Bandung : Pustaka, 1986) hlm. 23-24.

3. Bagaimana Analisis teori *al Jam'u wa Taufiq* tentang '*azl*', menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili?

C. Tinjauan Pustaka

Dalam literatur karya ilmiah yang baik adalah karya yang tidak mengulangi karya yang sudah ada sebelumnya. Untuk menunjang penelitian ini agar menjadi lebih baik, penulis akan menyajikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema. Setelah menelusuri beberapa sumber, penulis menemukan karya-karya yang relevan, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Erma Mahliana Putri yang berjudul, Metode '*azl* Dalam Keluarga Berencana (Studi Hadis Maudu'i). Penelitian ini dilakukan dengan metode diskriptif-analisis dengan melakukan telaah kepustakaan Library research. Penelitian tersebut membahas tentang hukum '*azl* yang terdapat dalam hadis, dan bagaimana kedudukan hadis tersebut dan bagaimana analisisnya, sebagai salah satu metode dalam keluarga berencana. Skripsi ini sangat berbeda penelitiannya karena, yang ditulis oleh penulis tentang Hukum Keluarga Berencana dengan metode '*azl* menurut perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah bagaimana pandangan hukum dan istinbath yang dipakai kedua ulama tersebut.⁹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Irwansyah yang berjudul Hukum '*azl* Dalam Membatasi Kehamilan Menurut Fiqih Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode

⁹ Erma, "Metode '*azl* dalam Keluarga Berencana (Studi Hadits Mudhui)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2017).

bercorak kepustakaan, tata kerja ilmiah bercorak deskripsi dan bersifat kualitatif. Penelitian ini membahas tentang hukum membatasi kehamilan dalam pandangan Islam dan hukum *'azl* untuk membatasi kehamilan menurut fiqh Islam. Penelitian ini jelas berbeda karena penelitian diatas membahas hukum *'azl* menurut fiqh Islam akan tetapi penelitian yang penulis teliti adalah hukum keluarga berencana dengan metode *'azl* menurut ulama Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili , serta hukum istinbath kedua tokoh.¹⁰

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Mursyid Djawas yang berjudul *'azl* Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i). Penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif dan kepustakaan Library research satu tema membahas tentang hukum *'azl* dan istinbath hukumnya. Tetapi, yang menjadi perbedaannya adalah ulama yang dibahas, sedangkan penelitian tersebut membahas dengan ulama madzhab Syafi'i dan Hanafi sedangkan, yang dibahas penulis adalah ulama Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili.¹¹

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Noor Azira Binti Ghani yang berjudul Hukum *'azl* Bagi Suami Istri menurut Perspektif Islam (Studi Komparatif Pandangan Imam Ghazali Dan Ibnu Hzm). Penelitian ini dilakukan dengan kepustakaan Library research dengan metode kualitatif. Penelitian ini membahas satu tema dengan yang akan

¹⁰ Irwansyah, "Hukum *'azl* dalam Membatasi Kehamilan Menurut Fiqh Islam" *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makasar, (2021).

¹¹ Mursyid Djawas, Misran, Cut Putra Ujong, "*'azl* sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)", *Jurnal El-Usrah*, Vol. 2 No: 2 (Desember 2019).

penulis teliti. Titik berat pada skripsi ini mengarah pada ulama Islam al-Ghazali dan Ibnu Hzm sedangkan penulis membahas tema dengan mengakat pendapat ulama Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili.¹²

D. Kerangka Teori

Dalam pembahasan ini untuk menunjang dalam penelitian, penulis mencoba memaparkan teorinya. Teori merupakan seperangkat konsep, pemikiran kritis, atau definisi untuk menjelaskan suatu kejadian, peristiwa, atau fakta. Teori dapat juga dipahami sebagai deskripsi terhadap sesuatu yang dibangun melalui hipotesis, analisis, proposisi, dan variabel yang ada.¹³ Dalam hal ini, berdasarkan yang digunakan dalil hadist dari ulama Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili yang mentik beratkan adanya perbedaan dalam pandangan mengenai hukum *'azl*. Maka penulis mencoba menganalisis hukum diatas dengan menggunakan teori *Ta'āruḍ al-Adillah*.

Ta'āruḍ al-Adillah, menurut *Ta'āruḍ* bahasa berarti *taqabul* dan *tamanu'* atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama *ushul* mengartikan *Ta'āruḍ* ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum diwaktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Menurut Syafi'iah, apabila pertentangan antara dua *qiyas* maka yang dilakukan seorang

¹² Noor Azira Binti Ghani, "Hukum *'azl* Bagi Suami Istri meneurut Perspektif Islam (Studi Komparatif Pandangan Imam Ghazali Dan Ibnu Hzm)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2015).

¹³ Samsu, "Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)", cet. ke-1 (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), hlm. 30.

mujtahid adalah men-*tarjih* salah satu *qiyas*. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau *Ta'āruḍ* antara dua nash dalam pandangan seorang mujtahid menurut madzhab Syafi'iah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyyah wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut secara tertib.¹⁴

a. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*.

Al-Jam'u secara bahasa berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, sedangkan secara istilah berarti menghimpun dua dalil yang kontradiksi menakwilkan dua hal yang berbeda, dan menyesuaikan di antara kedua. Sedangkan *al-Taufiq* berarti menyesuaikan atau mencocokkan. Menurut aliran Syafi'iyah cara untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh men-*tarjih* salah satu antara keduanya. Argumnetasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan.¹⁵

Contoh penyelesaian dengan metode *al-jam'u wa al-Taufiq*.
(menggabungkan dan mengompromikan dalil), sebagai berikut:

Surah al-Maidah (5): 38 menyebutkan:

¹⁴ Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian *Ta'āruḍ* h al adillah dalam Metodologi Hukum Islam", *Jurnal Al-Manhaj*, Vol.2 No. 1 (Januari 2020), hlm. 52.

¹⁵ Putri Eka Ramadhani, "*Ta'āruḍ* h Al- Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum" *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 No 2, (Agustus 2022). Hlm. 321.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁶

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan hadis yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah ra, menegaskan.

لَا تَقُطُّ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Tidak dipotong tangan pencuri kecuali (nilai yang dicurinya setara) dengan seperempat dinar atau lebih.

Mengatasi *Ta'arud* pada kedua dalil diatas melalui cara pengompromian *al-jam' wa al-Taufiq*. ialah, dengan memandang hubungan kedua dalil tersebut dari segi umum dan khusus. Artinya, sifat umum pada ayat al-Maidah (5): 38 di takhsis oleh hadis Aisyah. Maka ketentuan hukum yang dapat ditarik dari kedua dalil tersebut ialah, hukum potong tangan berlaku kepada semua pencuri yang nilai barang curiannya seperempat dinar atau lebih. Sebaliknya, hukum potong tangan tidak berlaku bagi pencuri yang nilai curiannya kurang dari seperempat dinar. Dengan menerapkan *al-jam'u wa al-Taufiq*. ini, berarti memberlakukan kedua dalil secara bersamaa, tanpa mengabaikan salah satu dalil.¹⁷

b. Tarjih

¹⁶ Q.S. Al-Maidah (5): 38

¹⁷ Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah,2010), hlm. 191

Apabila tidak bisa menggunakan *al-jam' wa al-Taufiq.*, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu *tarjih*, yaitu menguatkan salah satu dalil. *Tarjih* dilakukan apabila pengompromian kedua dalil tidak dapat dilakukan. Seorang mujtahid boleh menguatkan salah satu dalil dengan sesuatu hal yang dapat mendukungnya, serta mengamalkan dalil yang lebih kuat.¹⁸ Contoh penyelesaian dengan metode *tarjih* ialah, Abu Hurairah meriwayatkan, Rosulullah SAW bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ حُنْبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ¹⁹

“Barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya”.²⁰

Sementara Aisyah ra. meriwayatkan hadis

فَإِنَّهُدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ حُنْبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ اخْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ²¹

“Saya bersaksi atas Rasulullah SAW bahwa beliau masih dalam keadaan junub karena *jima'*, bukan karena mimpi, sampai tiba waktu subuh, kemudian beliau tetap melaksanakan puasanya pada hari itu”.²²

¹⁸ Putri Eka Ramadhani, “*Ta’arūḍ Al- Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*,” *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 No 2, (Agustus 2022). Hlm. 321.

¹⁹<https://islamqa.info/id/answers/222812/hadits-siapa-yang-mendapatkan-fajar-dalam-kondisi-junud-maka-jangan-puasa> akses 20 agustus 2024

²⁰ *Ibid.*

²¹<https://islamqa.info/id/answers/222812/hadits-siapa-yang-mendapatkan-fajar-dalam-kondisi-junud-maka-jangan-puasa>, akses 20 agustus 2024

²² *Ibid.*

Hadis Abu Hurairah diatas mengandung makna, orang yang dalam keadaan junub sampai tiba waktu subuh, maka puasanya tidak sah. Sedangkan hadis Aisyah menjelaskan Rasulullah SAW tetap melanjutkan puasanya, meskipun sampai tiba waktu subuh, beliau masih dalam keadaan junub, karena belum bersuci dengan mandi. Kedua hadis tersebut jelas bertentangan. Akan tetapi para ulama sepakat mengatakan, hadis riwayat Aisyah bersifat *rajih*, sedangkan hadis riwayat Abu Hurairah adalah *marjuh*. Dengan demikian yang dipedomani adalah hadis Aisyah, yaitu puasa tetap sah meskipun sampai tiba waktu subuh seseorang belum bersuci dengan mandi junub. Ulama mengajukan alasan atas *rajih*-nya hadis Aisyah, antara lain, bahwa Aisyah ra. lebih mengetahui keadaan Rasulullah SAW dibanding Abu Hurairah.²³

c. *Nasakh*

Menurut al-Ghazali, *nasakh* secara bahasa berarti mengangkat dan menghilangkan. Secara istilah berarti perintah Allah SWT. Yang menunjukkan terangkatnya hukum yang telah ditetapkan melalui *khithab*. *Nasakh* dapat dilakukan apabila dengan cara *tarjih* kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan. Maka, cara ketiga yang ditempuh dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut, dengan syarat harus diketahui dalil yang datang terdahulu dan yang datang

²³ Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah,2010), hlm. 193.

kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang membatalkan hukum dalil terdahulu.²⁴

Contoh penyelesaian dengan metode *nasakh*, surah Al-Baqarah (2):180 menegaskan:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ²⁵

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk bapak-ibu dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Makna kandungan ayat ini ialah Allah SWT mewajibkan kepada setiap orang yang akan meninggal dunia untuk berwasiat kepada orangtua dan kerabatnya tentang hartanya. Akan tetapi, belakangan turun ayat-ayat tentang warisan sebagaimana yang terdapat pada surah An-Nisa' yang menjelaskan bagian warisan orangtua dan kerabat. Ketentuan wajib berwasiat kepada orangtua dan kerabat menjadi mansukh, karena turunya ayat-ayat warisan pada surah An-Nisa'. Dengan kata lain, ayat-ayat tentang warisan pada surah An-Nisa' menjadi nasikh terhadap ketentuan ayat 180 surah Al-Baqarah.²⁶

²⁴ Putri Eka Ramadhani, "Ta'āruḍ h Al- Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 No 2, (Agustus 2022). Hlm. 322.

²⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 180

²⁶ Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah,2010), hlm. 192.

d. *Tatsaqut al-Dalilain*

Tatsaqut secara bahasa berarti melemparkan. Dan secara istilah berarti melemparkan atau menjatuhkan kedua dalil yang kontradiksi. Apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi, lalu tidak dapat dikompromikan, tidak dapat dinaskah, dan tidak mungkin ditarjih, maka kedua dalil tersebut dijatuhkan pengamalanya dan tidak dapat diamalkan.²⁷ Pengertian menggugurkan kedua dalil yang saling bertentangan, tidak berarti secara otomatis kedua dalil tersebut tidak dipakai sama sekali, melainkan dengan cara mencari dalil lain untuk menjelaskan maksud dari kedua dalil yang bertentangan. Hal ini karena dua dalil yang saling bertentangan terkadang sama-sama mengandung makna umum. Contoh penyelesaian dengan metode *Tatsaqut al-Dalilain* ialah firman Allah SWT pada surah Al-Muzammil (73):20:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ²⁸

“Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qu’an”.

Sedangkan pada surah Al-A’raf (7): 204 Allah SWT berfirman:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ²⁹

²⁷ Putri Eka Ramadhani, “*Ta’arūḍ* h Al- Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum,” *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 No 2, (Agustus 2022). Hlm. 322.

²⁸ Q.S. Al-Muzammil (73):20

²⁹ Q.S. Al-A’raf (7): 204

Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

Ayat pertama secara umum, mewajibkan orang yang shalat, termasuk makmum, untuk membaca ayat-ayat al-Qur'an yang mudah dibaca, sebab konteks ayat tersebut berbicara dalam konteks shalat. Sedangkan ayat yang kedua menegaskan kewajiban membaca al-Qur'an, sebab yang diperintahkan adalah mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam dalam shalat. Mengamalkan kedua ayat tersebut sekaligus tidak dapat terlaksana dengan baik. Artinya, membaca al-Qur'an sambil mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, kedua ayat tersebut mengandung makna umum yang saling bertentangan. Oleh karena itu, cara yang dilakukan adalah tidak mengamalkan kedua dalil sampai ditemukan dalil lain yang menjelaskan masalah tersebut.³⁰

Teori *Ta'arud al-Adillah* akan digunakan penulis untuk menyusun sebagai landasan berfikir untuk mengkaji tentang hukum *'azl* menurut perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili. Menurut Yusuf al-Qaradhawi hukum *'azl* diperbolehkan tanpa persetujuan istri dan mengedepankan tujuan kemaslahatan istri, sementara Wahbah az-Zuhaili beranggapan bahwa hukum *'azl* adalah makruh dan hendaknya izin istri apabila suami melakukan *'azl*, karena istri mempunyai hak atas hal tersebut.

³⁰ Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah,2010), hlm. 194.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan tidak dengan menghitung data, adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (Library research) yang mana bahan dan datanya berasal dari buku-buku, kitab, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dilakukan.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian penulis ini bersifat diskriptif-analitik adalah menjelaskan fakta secara sistematis.³¹ Kemudian analitik adalah sebuah usaha mencari dan menyusun secara sistematis suatu gejala atau fakta kemudian dilakukan telaah untuk mencari makna.³² Jadi, penulis akan menguraikan pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah terkait permasalahan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis data melalui dalil-dalil dan pemikiran para ulama, dalam hal ini pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang hukum *'azl*.

³¹ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UIJ, 2017, hlm. 53.

³² Noeng Muhajir, *Metode penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet ke-7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang akan menjawab rumusan masalah, yang mana, data yang digunakan adalah data primer, dan sekunder.

a. Data Primer

Data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah kitab-kitab yang membahas tentang hukum *azl*. Sementara kitab yang digunakan adalah *Al Halal Wa Haram* karya Yusuf al-Qaradhawi dan *Al-Fiqhu fi al-Islami wa adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.

b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang digunakan penulis berkaitan penelitian skripsi ini dari kitab dan buku fikih, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas mengenai hukum *'azl*.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah tentang Hukum Berkeluarga dengan Metode *'azl*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Istimbath Hukum yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili

- c. Untuk mengetahui perbedaan maupun persamaan dari pendapat Yusuf al-Qaradahwi dan Wahbah az-Zuhaili.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang keilmuan Islam dalam khazanah fikih munakahat.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat tentang permasalahan *'azl* dalam Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis berharap agar penelitian ini berjalan dengan efektif dan mempermudah dalam pembahasannya. Maka, penulis akan membagi setiap pembahasan berdasarkan bab-bab tertentu. Yang mana antar satu bab dengan bab lain saling berkaitan dan dalam satu rangkaian tema, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan teori *Ta'āruḍ* al adillah secara teoritis dan empiris. Yakni pengertian, penjelasan disertai bukti-bukti atau contoh penerapannya dan pandangan ulama *usul Fiqh* dalam memahami teori tersebut.

BAB III membahas ketentuan hukum keluarga berencana dengan metode '*azl*' menurut Ulama Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili dan biografi kedua ulama.

BAB IV memaparkan analisa terhadap ketentuan hukum mengenai keluarga berencana dengan metode '*azl*' menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili yang menitik beratkan perbedaan dalam hal konstruksi pemikiran dua tokoh tersebut dalam memahami hukum tersebut.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan berisi poin-poin penting dalam penelitian sebagai jawaban terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran berisi usulan terkait perkembangan pada objek dan tema penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hukum *'azl* menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili beserta analisis ikhtilaf dari pendapat keduanya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hukum *'azl* menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah boleh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Jabir yang mengatakan bahwa pada masa Nabi SAW para sahabat biasa melakukan *'azl*, ketika ayat al-Qur'an masih terus turun. Dan kebolehan *'azl* harus memenuhi beberapa syarat. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi menerapkan metode *istinbath* hukum *maqāsid shar'iyah*.
2. Adapun menurut Wahbah Zuhaili hukum *'azl* adalah *makruh*, berdasarkan pada hadis judamah, yang maknanya perbuatan *'azl* adalah sama halnya dengan pembunuhan anak secara tersembunyi. Beliau mengatakan bahwa membunuh anak adalah perbuatan yang tercela dan hina. Itu tanda keras dan kasar hati, tidak berperikemanusiaan, dan merupakan salah satu sikap yang kejam dan bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Perbedaan pendapat antara Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam ketentuan hukum *'azl* disebabkan adanya karena perbedaan dari dalil yang digunakan dan *istinbāt* hukumnya. Yusuf al-Qaradhawi menggunakan *istinbāt* hukum

maqosid shari'iah sedangkan Wahbah az-Zuhaili menggunakan *istinbāt* hukum *qiyas*. Hasil *istinbāt* hukum dari kedua tokoh yang diteliti tidak memiliki persamaan, baik dari segi hasil, metode, dan dalil yang digunakan.

3. Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam mengomparasikan teori *al-Jam'u wa al-Taufiq* adalah jika istri mengizinkan 'azl, maka tindakan tersebut lebih diperbolehkan. Sedangkan jika 'azl dilakukan dengan niat baik, seperti untuk menjaga kesehatan si istri atau mengatur jarak kehamilan istri, maka kemakruhannya bisa jadi lebih ringan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan bahwa perbedaan terkait hukum 'azl antara kedua tokoh ini merupakan perbedaan yang ikhtilaf, maka tidak menjadi masalah apabila memilih pendapat hukum 'azl berdasarkan pendapat Yusuf al-Qaradhawi maupun Wahbah az-Zuhaili. Dan Penelitian ini hanya terfokus pada satu aspek "hukum 'azl" saja, sehingga tentu akan banyak ditemukan kekurangan dalam penelitian ini. Penelitian ini dengan tema perbandingan hukum juga sangat penting, mengingat tingkat intoleransi beragama dalam skala nasional mulai mengawatirkan. Dengan adanya kajian-kajian serupa, diharapkan masyarakat Indonesia lebih siap dan paham dalam menghadapi perbedaan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an

“Al-Baqarah (2): 185”

“Q.S. Al-Maidah (5): 38”

“Q.S. Al-Baqarah (2): 180”

“Q.S. Al-Muzammil (73):20”

“Q.S. Al-A'raf (7): 204”

“Qur'an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/>”

Kementrian Agama RI, Al-Qur'anul Karim, hlm. 85.

b. Hadis

“Sunnah.com” <https://sunnah.com/shahih muslim: 1440a>, akses 10 Agustus 2024

“Al-Shaybani, *Musnad al-Imam Ahmad*”

c. Kitab/Buku

Anam Khoirul,” Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Indonesia,” Jurnal Fakultas Universitas Tulungagung.

Alfaqi Sobri Mesi. Solusi Problematika Rumah Tangga Modern. (Surabaya: Pustaka Yassir 2011)

Rosyadi Rahmat, Soeroso Dasar, Indonesia keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam, (Bandung: Pustaka, 1986)

Musallam B.F, Seks Dan Masyarakat Dalam Islam. (Bandung: Penerbit Pustaka, cet. 1. 1985)

Qardhawi, *Yusuf Al-Halal Wa Haram Fii Islam*. Alih Bahasa H. Mua'amamal

Hamidy. (Penerbit: Bina Ilmu. 1993)

Qaradhawi Yusuf, *Al Halal wa Al Haram*

Zuhaili Wahbah, "*Fiqih islam Wa adillatuhu*", (jakarta: gema insani, 2010)

Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, jilid 4, (jakarta: Gema insani, 2016)

Samsu, "Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,

Mixed Methods, serta Research & Development)", cet. ke-1 (Jambi:

Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017).

Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah,2010)

Raihan, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: UIJ, 2017)

Muhajir Noeng, *Metode penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet ke-7, (Yogyakarta:

Rake Sarasin, 1998)

d. Jurnal dan Lain-lain

Wibisana,Wahyu "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-*

Ta'lim, Vol. 14 No.2 Th. 2016.

"Sunnah.com" <https://sunnah.com/shahih muslim: 1440a>, akses 10 Agustus 2024

Erma, "Metode 'azl dalam Keluarga Berencana (Studi Hadits Mudhui)" Skripsi,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2017).

Irwansyah, "Hukum 'azl dalam Membatasi Kehamilan Menurut Fiqih Islam"

Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, (2021).

Djawas Mursyid, Misran, Ujong Cut Putra, “‘*azl* sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i)”, Jurnal El-Usrah, Vol. 2 No: 2 (Desemeber 2019).

Ghani Noor Azira Binti, “Hukum ‘*azl* Bagi Suami Istri meneurut Perspektif Islam (Studi Komparatif Pandangan Imam Ghazali Dan Ibnu Hzm)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2015).

Fathoni Khoirul, “Metode Penyelesaian *Ta’āruḍ al Adillah* dalam Metodologi Hukum Islam”, Jurnal Al-Manhaj, Vol.2 No. 1 (Januari 2020)

Ramadhani Putri Eka, “*Ta’āruḍ al-Adillah*: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum” Mahadi: Indonesia Journal of Law, Vol. 1 No 2, (Agustus 2022).

Ramadhani Putri Eka, “*Ta’āruḍ al-Adillah*: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum,” Mahadi: Indonesia Journal of Law, Vol. 1 No 2, (Agustus 2022).